



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN BANDAR LOR

Jl. Bandar Lor No. 58 Kediri Kode Pos 64114

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR

Nomor : 000.8.3.2 / 23 / 419.409/2024

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN DAN KUTIPAN
KEMATIAN
KELURAHAN BANDAR LOR TAHUN 2024

KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR KOTA KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Sukorame Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat;

7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
8. Peraturan Walikota Kediri No. 36 th 2016 tentang Peraturan Daerah Kota Kediri No. 7 th 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9. Perpres 96 th 2018 pasal 45 dan 46;
10. Permendagri 108 tahun 2018 pasal 61sd 65 di pasal 65 disebutkan tentang penetapan pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN DAN KUTIPAN KEMATIAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Bandar Lor Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan Bandar Lor Tahun 2024 meliputi **Surat keterangan Kematian dan Kutipan Kematian.**
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR
KOTA KEDIRI

WASIS TRI YULIANTOKO, SPd

Penata Tk I

NIP: 19710713 200801 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Mojoroto
2. Kepala Inspektorat Kota Kediri
3. Kabag Organisasi Kota Kediri
4. Kabag Hukum Kota Kediri
5. Dispendukcapil
-

**Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan
Bandar Lor
Kota Kediri**
Nomor : 000.8.3.2 / 23 /419.409/2024
Tanggal : 30 Agustus
2024

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing – masing.

Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

A.1 VISI PELAYANAN

Mengoptimalkan Pelayanan Prima Menuju Bandar Lor Yang Aman, Sejahtera, Berbudaya dan Bermoral

A.2 MISI PELAYANAN

1. Meningkatkan Kedudukan, Peran dan Fungsi Kelurahan Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
2. Terciptanya Sumberdaya Aparatur Yang Berkualitas di Lingkungan Kelurahan Yang Dilandasi IPTEK dan IMTAQ yang Tangguh
3. Terciptanya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif di Tingkat Kelurahan
4. Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Lokal
5. Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

A.3 MOTTO

Senyum, Salam, Sapa, Ikhlas (S3-I)

A.4 JANJI LAYANAN

1. Kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati.
2. Kami siap memberikan pelayanan dengan ramah, cermat dan profesional.
3. Kami siap menjalankan tugas sesuai dengan Pedoman Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP).
4. Kami siap melayani anda dengan cepat, tepat dan pasti.
5. Kami siap memproses perizinan dengan cepat, mudah, transparan dan pasti.
6. Kami siap menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan anda atas pelayanan kami.

A.5 MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus – menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

B. STANDAR PELAYANAN**LEGALISASI UMUM (SURAT KETERANGAN KEMATIAN DAN KUTIPAN KEMATIAN)**

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar RT;2. Surat Pernyataan Permohonan ;3. Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit/Paramedis/ lainnya;4. Fotocopy KTP dan KK atau identitas pemohon;5. Fotocopy KTP dan KK atau identitas yang meninggal;6. Fotocopy KTP 2 orang saksi;7. Surat dari Pengadilan apabila tidak memiliki identifikasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima dan memverifikasi berkas asli dengan berkas fotocopy yang hendak dimintakan legalisir2. Petugas memintakan tanda tangan pada pejabat berwenang (Kasi Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Umum / Sekretaris Kelurahan / Kepala Kelurahan)3. Petugas memberi nomor register yang diagenda dalam sistem registrasi;4. Petugas menyerahkan dokumen/berkas yang telah selesai di fotocopy dan pemohon dipersilahkan melanjutkan proses lebih lanjut.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit. (selama persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya / Tarif	GRATIS (Nol Rupiah)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kematian dan pengajuan kutipan Kematian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi dapat disampaikan secara langsung atau kontak saran / lewat telepon / media sosial Email : kelbandarlor@gmail.com Intagram : kelurahan.bandarlor Youtube : Kelurahan Bandar Lor Kotak Saran & Kritik ada di ruang pelayanan kelurahan bandar lor
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu pelayanan2. Tempat parkir3. Toilet4. AC5. Wi-fi6. CCTV7. Komputer

9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan yang berkaitan dengan legalisir; 2. Memahami peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelayanan di Kecamatan; 3. 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan); 4. Lulusan SMA dan Sarjana; 5. Menguasai pemakaian computer dan Aplikasi ESUKET.
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Kelurahan
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi Pelayanan 2. Motto Pelayanan 3. Janji Pelayanan 4. Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Kelurahan yang bertugas berjaga di lingkungan kantor Kelurahan Sukorame
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh Pimpinan 1 bulan sekali. - Laporan Capaian Kinerja Triwulan.

KEPALA KELURAHAN BANDAR LOR
KOTA KEDIRI

WASIS TRI YULIANTOKO, SPd

Penata Tk I

NIP: 19710713 200801 1 009